



## Hukum Pidana: Kajian Literature Review

Maulidya Winatasya<sup>1</sup>, Citra Dwi Rahayuningsih<sup>2</sup>

UIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Email: [maulidyatasya451@gmail.com](mailto:maulidyatasya451@gmail.com); [citradwirahayuningsih@gmail.com](mailto:citradwirahayuningsih@gmail.com)

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 25-06-2025 | Diterbitkan: 27-06-2025

### ABSTRACT

*This article discusses criminal law as a branch of public law that regulates acts prohibited by the state and imposes sanctions on violators. The main focus of this discussion includes the definition of criminal law, its scope, the purposes of punishment, and the principles underlying its implementation. In addition, the article outlines various types of criminal acts and the role of criminal law in maintaining order and justice within society. The writing method used is qualitative-descriptive by referring to relevant legal literature and legislation. The conclusion of this discussion shows that criminal law functions not only as a repressive tool but also as a preventive measure to deter crime and shape lawful behavior in society.*

**Keywords:** Criminal law, criminal acts, sanctions, punishment, legal principles, justice, public lawsuits..

### ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang hukum pidana sebagai salah satu cabang hukum publik yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Fokus utama dalam pembahasan ini mencakup pengertian hukum pidana, ruang lingkupnya, tujuan pemidanaan, serta asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaannya. Selain itu, artikel ini juga menguraikan jenis-jenis tindak pidana dan peran hukum pidana dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Metode penulisan dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan merujuk pada literatur hukum dan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga preventif dalam mencegah kejahatan dan membentuk perilaku hukum masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum pidana, tindak pidana, sanksi, pemidanaan, asas hukum, keadilan, ketertiban masyarakat.

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Maulidya Winatasya, & Citra Dwi Rahayuningsih. (2025). Hukum Pidana: Kajian Literature Review. Journal of Literature Review, 1(1), 154-160. <https://doi.org/10.63822/nrtk1447>

## PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu cabang utama dalam sistem hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum serta memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Dengan kata lain, hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang bertujuan mencegah tindak kejahatan serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum.

Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman semata, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar, sejarah pembentukan, serta ruang lingkup penerapannya. Dinamika kejahatan yang terus berubah menuntut sistem hukum pidana untuk tetap relevan, adil, dan efektif dalam menanggapi berbagai bentuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, hukum pidana senantiasa menjadi bidang yang krusial dalam kajian hukum, baik secara teoritis maupun praktis.

Artikel ini akan membahas secara menyeluruh beberapa aspek penting dalam hukum pidana, di antaranya: pengertian hukum pidana, ruang lingkupnya, tujuan dan fungsinya, sejarah serta kedudukannya dalam sistem hukum, dan asas-asas yang menjadi landasan penerapannya. Dengan mengangkat rumusan masalah tersebut, diharapkan makalah ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peranan hukum pidana dalam mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

## LANDASAN TEORITIS

### Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memegang peranan penting dalam sistem hukum suatu negara. Secara etimologis, istilah “pidana” berasal dari kata Latin *poena* yang berarti “hukuman”. Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sebagai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman tertentu apabila dilakukan oleh seseorang. (Ahmad Rizki Fajar Rekano & Alisha Vinia Alethea Majid 2021)

Menurut para ahli, pengertian hukum pidana memiliki variasi definisi yang menekankan aspek-aspek tertentu, namun secara umum memiliki kesamaan dalam hal mengatur perbuatan yang melanggar hukum dan pemberian sanksi pidana.

W.P.J. Pompe mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan mana yang harus dijatuhi pidana dan jenis pidana apa yang dapat dikenakan kepada pelaku. Definisi ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga mengatur jenis hukuman yang dapat dijatuhkan.

Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum pidana adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur pidana, yaitu aturan yang mengatur sanksi bagi pelanggaran

hukum. Definisi ini menekankan bahwa hukum pidana merupakan kumpulan norma yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelanggar norma hukum.

Sementara itu, menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana adalah hukum yang terdiri atas norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman. Dengan kata lain, hukum pidana mengandung norma yang harus dipatuhi dan jika dilanggar akan ada konsekuensi hukuman.

C.S.T. Kansil mengartikan hukum pidana sebagai hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, yang pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Definisi ini menekankan aspek perlindungan terhadap kepentingan umum dan pemberian sanksi yang bersifat memaksa.

Prof. Moeljatno, salah satu ahli hukum pidana terkemuka di Indonesia, mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana, serta mengatur pelaksanaan pidana terhadap pelanggar. Definisi ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan dan hukuman, tetapi juga mekanisme pelaksanaan hukuman.(Eddy O.S. Hiarij 2009)

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah kumpulan norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh negara dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan cara memberikan ancaman hukuman kepada mereka yang melakukan pelanggaran.

Pengertian hukum pidana juga dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu:

1. **Aspek Materiil:** Mengatur perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana. Aspek ini berisi norma-norma yang menentukan jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana.
2. **Aspek Formil:** Mengatur tata cara penegakan hukum pidana, termasuk proses penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana.(Eddy O.S. Hiarij 2009)

Dengan demikian, hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur dan menegakkan norma-norma yang melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan yang merugikan.(Ahmad Rizki Fajar Rekano & Alisha Vinia Alethea Majid 2021)

### Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum pidana sebagai cabang hukum publik memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi yang menyertainya. Ruang lingkup ini perlu dipahami secara mendalam agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Secara umum, ruang lingkup hukum pidana dapat dibagi ke dalam beberapa bagian utama, yaitu hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.(Hamzah 2011)

1. **Hukum pidana materiil** adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana, serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, hukum pidana materiil

menentukan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan dalam kondisi apa seseorang dapat dibebaskan dari pidana. Contoh paling nyata dari hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ketentuan umum dan khusus tentang berbagai jenis kejahatan serta hukumannya.

2. **Hukum pidana formil**, atau yang sering disebut juga dengan hukum acara pidana, mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana. Hukum pidana formil menetapkan bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pidana dilakukan. Tujuan utama dari hukum pidana formil adalah untuk menjamin bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar hukum yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia.
3. **Hukum pelaksanaan pidana** mencakup aturan-aturan yang mengatur tentang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan. Ini termasuk ketentuan tentang pelaksanaan hukuman penjara, denda, pidana mati, atau bentuk sanksi lainnya. Meskipun bagian ini sering kali kurang mendapat perhatian, hukum pelaksanaan pidana sangat penting dalam menjamin bahwa hukuman dijalankan secara manusiawi, efektif, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, hukum pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan sistem pemasyarakatan dan kebijakan kriminal di suatu negara. (Adolph 2016)

Dengan memahami ketiga bagian utama tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum pidana tidak hanya sebatas pada jenis-jenis kejahatan dan sanksi pidana, tetapi juga mencakup prosedur penegakan hukum serta pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan. Ketiganya saling berkaitan dan harus berjalan secara harmonis agar tujuan hukum pidana, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dapat tercapai.

## Tujuan dan fungsi hukum pidana

### *Tujuan hukum pidana*

Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Secara lebih rinci, tujuan hukum pidana meliputi beberapa aspek penting. Pertama, hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana sehingga dapat memberikan efek jera. Efek jera ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum (Marbun and Ariani 2022). Kedua, hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan bersama, yakni kepentingan masyarakat dan negara, dengan melarang tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Ketiga, hukum pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan yang adil terhadap pelaku kejahatan, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan korban mendapatkan perlindungan hukum. Keempat,

hukum pidana juga berfungsi untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau masyarakat, misalnya melalui ganti rugi atau pemulihan kondisi sosial. Terakhir, hukum pidana bertujuan untuk memasyarakatkan pelaku kejahatan dengan memberikan pengajaran dan pelatihan agar mereka dapat kembali hidup sebagai warga yang berguna bagi masyarakat (Sholihin 2008).

### ***Fungsi hukum pidana***

Fungsi hukum pidana secara umum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum (Wahidah 2025). Fungsi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi preventif (pencegahan) dan fungsi represif (pengendalian). Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan memberikan ancaman hukuman yang tegas sehingga masyarakat merasa takut untuk melakukan pelanggaran. Fungsi represif adalah fungsi untuk menindak dan menghukum pelaku tindak pidana agar memberikan efek jera dan menegakkan keadilan.

Menurut pandangan para ahli seperti Von Liszt, Prins, dan Van Hamel, fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai fenomena sosial. Mereka menekankan bahwa hukum pidana harus selalu dikombinasikan dengan tindakan preventif lainnya agar efektif dalam memberantas kejahatan. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum yang lebih tajam dibandingkan cabang hukum lainnya, sehingga dapat menjaga kepentingan hukum individu, kelompok masyarakat, dan negara dari gangguan tindak pidana.

Lebih jauh, fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak menggangukannya dengan sanksi pidana yang bersifat memaksa dan mengikat. Fungsi ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga kelompok masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dengan demikian, hukum pidana memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban negara.

Selain fungsi-fungsi tersebut, hukum pidana juga berperan sebagai wahana penegakan kebenaran dalam proses peradilan pidana. Hukum acara pidana, sebagai bagian dari hukum pidana, bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan berjalan secara adil dan berdasarkan kebenaran material. Hal ini penting agar putusan pengadilan dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat. (Wahidah 2025) Secara keseluruhan, tujuan dan fungsi hukum pidana saling berkaitan dan saling melengkapi dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, damai, adil, dan sejahtera. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan perlindungan hukum yang fundamental bagi kehidupan bermasyarakat.

### **Membedakan mana yang sarana dan mana yang tujuan**

Dalam rangka pengembangan makna hadis, diperlukan kejelian dalam memahami kandungan maknanya seperti mampu membedakan mana-mana yang merupakan *maqashid* (tujuan) yang sifatnya tetap dan mana-mana yang merupakan *wasilah* (sarana atau alat) untuk mencapai tujuan. Hal-hal yang merupakan *wasilah* ini sifatnya tidak tetap, bisa berubah dan bisa dikembangkan mengikuti kemajuan zaman. Hikmahnya adalah bahwa umat Islam dapat memilih mana sarana yang lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh, hadis tentang bersiwak:

*Hadis dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: Kalaulah tidak akan memberatkan atas umatku, niscaya aku suruh mereka bersiwak setiap kali berwudhu'(hendak shalat). Hadis riwayat Imam Malik dan Ahmad.*

Siwak adalah sejenis kayu yang agak lembut, yang digunakan oleh orang-orang di zaman Rasulullah dahulu untuk menggosok gigi sehingga bersiwak dipahami sebagai menggosok gigi dengan menggunakan kayu siwak. Pertanyaan yang muncul ialah apakah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam pesan beliau dalam hadis di atas adalah bersiwak, yakni menggosok gigi dengan menggunakan kayu siwak tersebut ataukah yang dituju sebenarnya ialah himbauan kepada umat agar setiap kali berwudhu membiasakan diri membersihkan gigi dan mulut sehingga terbebas dari aroma/bau yang tidak sedap dan demi menjaga kebersihan mulut itu sendiri. Kita yakin yang terakhir inilah sebenarnya yang dituju (maksud) hadis, sedang penggunaan kayu siwak hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memandang siwak hanyalah sebagai alat (sarana) maka sekarang banyak sarana yang lebih efektif yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut selama terbuat dari bahan-bahan yang halal. Kita pun yakin bahwa dengan menggunakan sarana baru yang lebih baik/lebih efektif tersebut juga termasuk pengamalan sunnah Nabi SAW (Turmudi, 2017).

### **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas kami dapat menyimpulkan :

1. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan sanksi pidana, serta tata cara penegakannya. Menurut para ahli, hukum pidana mencakup larangan, jenis hukuman, dan mekanisme pelaksanaannya. Secara umum, ruang lingkupnya terbagi menjadi aspek materiil (perbuatan yang dilarang) dan aspek formil (proses penegakan hukum). Hukum ini berfungsi untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat melalui aturan yang bersifat mengikat.
2. Ruang lingkup hukum pidana terdiri dari tiga bagian utama, yaitu hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Hukum pidana materiil mengatur perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sementara itu, hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur prosedur penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Adapun hukum pelaksanaan pidana mengatur cara menjalankan hukuman setelah adanya putusan pengadilan, termasuk hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya. Ketiga bagian ini saling mendukung satu sama lain dan perlu dijalankan secara harmonis agar hukum pidana dapat berfungsi secara efektif dalam menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan.

3. Tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan efek jera, melindungi kepentingan umum, memberikan pembalasan yang adil, memulihkan kerugian korban, dan membina pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sementara itu, fungsi hukum pidana mencakup fungsi preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), serta berperan sebagai alat perlindungan hukum terhadap individu, masyarakat, dan negara. Para ahli menekankan bahwa hukum pidana harus dikombinasikan dengan tindakan sosial lain agar efektif, serta berperan penting dalam memastikan proses peradilan yang adil dan kredibel. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menjadi sarana penghukuman, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farida, U. (2015). Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 237–255.
- Hasiolani, A. P., Radiansyah, & Hamid, M. A. (2022). Asbabul Wurud. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Kurniawan, B. (2020). Metodologi Memahami Hadis. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v7i1.324>
- Pelu, I. E. A. S. (2019). Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam. *El- Mashlahah*, 9(2), 167–181. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>
- Siti Fatimah. (2009). *Metode Pemahaman Hadis Nabi dengan Mempertimbangkan Asbabul Wurud*.
- Turmudi, M. (2017). AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 27(1), 1–12. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.255>
- Wulandari, S., & Muhid. (2022). Pemahaman Terhadap Hadis Dengan Pendekatan Linguistik. *Universum*, 16(2), 1–23. <https://doi.org/10.30762/universum.v16i2.285>